



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR

BAWASLU MALUKU UTARA

Nomor : 56/K.MU/HK.02.00/2019

DENGAN

DPD KNPI MALUKU UTARA

Nomor : Nomor : 03/B/DPD/KNPI-MU/X/2019

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara , telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : **Muksin Amrin, SH., MH.**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Maluku Utara**
No. KTP : 8271031506810003
Alamat : Jl. Mangkugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Irman Saleh, S.I.Kom**
Jabatan : **Ketua DPD KNPI Maluku Utara**
No. KTP : 8271021509870006
Alamat : Jln. I M Djabir Syah, Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara serta Pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah berupa Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara serta Pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana;

1. PIHAK PERTAMA menyediakan pembiayaan untuk PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara serta Pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Sosialisasi;
 - b. Kegiatan *Focus Group Discussion*;
 - c. Kegiatan Seminar;
 - d. Kegiatan Riset/Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
2. PIHAK KEDUA melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara serta Pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;
2. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA selama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;

PIHAK PERTAMA berhak:

Menerima pengusulan konsep kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud perjanjian ini baik laporan teknis pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan penggunaan keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Memasukkan pengusulan konsep kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;
3. Memberikan laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan pembiayaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;
2. Mendapatkan kewenangan mengelola dana yang didapatkan dari PIHAK PERTAMA sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini;

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Pembiayaan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. Pembiayaan diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan struktur anggaran yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani;

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini;
3. *Force Majeour* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah mufakat;
2. Apabila melalui mekanisme yang diatur pada angka 1 (satu) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK;
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan dibuka berdasarkan hukum yang berlaku;

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK;

Hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Ternate, 22 Oktober 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



MUKSIN AMRIN, SH., MH.



IRMAN SALEH, S.I.Kom

SAKSI I

SAKSI II


DRS. IRWAN M. SALEH, ME


M. ARDIYANSYAH